



## PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL  
NOMOR : W13.U5/ 63 /SK.KPN /KP.05.3/VI/2022  
T E N T A N G  
PENGURUS PERSATUAN TENIS WARGA PERADILAN (PTWP)  
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL**

- Menimbang** :
- a. Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Bantul secara struktural dan fungsional berwenang dan bertanggung jawab antara lain melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas peradilan di setiap unsur kepaniteraan dan kesekretariatan ;
  - b. Bahwa pendidikan jasmani dan olah raga makin ditingkatkan dan dimasyarakatkan sebagai upaya pembinaan kesehatan jasmani dan rohani setiap anggota masyarakat ;
  - c. Bahwa warga peradilan dalam semua lingkungan peradilan sebagai anggota masyarakat dan sebagai unsur aparatur Negara, abdi negara dan abdi masyarakat perlu berbadan sehat dan berjiwa sehat agar dapat turut mensukseskan pembangunan bangsa dan Negara Indonesia khususnya di bidang hukum dan peradilan ;
  - d. Bahwa untuk meningkatkan usaha-usaha pembinaan jiwa korp serta rasa kekeluargaan yang akrab di antara sesama warga Pengadilan Negeri Bantul, usaha pembinaan dan peningkatan prestasi olah raga diperlukan wadah untuk pengembangannya ;
  - e. Bahwa untuk itu dipandang perlu membentuk Persatuan Tenis Warga Peradilan (PTWP) pada Pengadilan Negeri Bantul ;
  - f. Bahwa pengurus-pengurus yang ditunjuk dalam Persatuan Tenis Warga Peradilan (PTWP) tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugasnya.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung R.I ;
  - 2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum ;

### M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PENGURUS PERSATUAN TENIS WARGA PERADILAN PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B;
- Pertama** : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul nomor W13.U5/41/SK /KP.05.3/II/2021 tanggal 19 Februari 2021 dan membentuk kembali Pengurus Persatuan Tenis Warga Peradilan (PTWP) pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas 1B yang susunan pengurusnya sebagaimana di maksud dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini ;

- Kedua : Melaksanakan tugas pembinaan dan peningkatan prestasi oleh raga tenis lapangan pada Pengadilan Negeri Banul Kelas1B;
- Ketiga : Pengurus Persatuan Tenis Warga Peradilan (PTWP) melaporkan tugasnya secara berkala pada Ketua Pengadilan Negeri Bantul ;
- Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Surat Keputusan ini dibebankan kepada iuran Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Bantul Kelas 1B.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan seperlunya ;
- Keenam : Salinan keputusan ini disampaikan kepada pihak yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 10 Juni 2022

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1 B

KETUA



AMINUDDIN, S.H.,M.H  
NIP. 196509031992031003



LAMPIRAN  
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B  
NOMOR : W13.U5/ 63/SK.KPN /OT.01.1/VI/2022

TENTANG  
PENGURUS PERSATUAN TENIS WARGA PERADILAN (PTWP)  
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

DAFTAR NAMA PENGURUS PERSATUAN TENIS WARGA PERADILAN (PTWP)  
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

1. PEMBINA / : AMINUDDIN, SH.M.H (KPN)  
PENANGGUNG JAWAB  
PENGURUS NIP.196509031992031003
2. KETUA : GATOT RAHARJO, S.H.,M.H (HAKIM PRATAMA UTAMA)  
NIP. 198308282009041006
3. SEKRETARIS : DIAN YUSTISIA ANGGRAINI, S.H.M.Hum ((HAKIM PRATAMA  
UTAMA)  
NIP. 198406232007042001
4. BENDAHARA : DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H.M.Hum (HAKIM MADYA  
PRATAMA )  
NIP. 197805182002122001
5. ANGGOTA : SELURUH HAKIM DAN PEGAWAI PENGADILAN NEGERI  
BANTUL

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B  
KETUA

  
AMINUDDIN, S.H.M.H  
NIP. 196509031992031003